

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Camat sebagai Kepala administrasi merupakan wakil bupati/walikota, adalah pelaku administrasi bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka camat diberi wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan,
3. Memegang kebijaksanaan politik polisionil dalam rangka usaha memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan tertib sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah,
4. Melaksanakan tugas-tugas sebagai prajaksa,
5. Melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil,
6. Mengadakan kerjasama yang baik dengan unsur-unsur TNI setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan,
7. Bertanggung jawab atas pungutan pajak yang diberikan padanya,

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah yang bersangkutan,
9. Memberi saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Selain tugas-tugas di atas, Camat juga memegang tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan hal ini merupakan realisasi dari Pasal 19 UUPA. Camat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 yaitu sebagai berikut :

1. Notaris,
2. Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah,
3. Para pegawai Pamong Praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat,
4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri).

Mengingat kepastian hukum tentang tanah maka dalam penunjukan seseorang pejabat, selain dari kemahiran pejabat tersebut tentang ketentuan-ketentuan pertanahan, unsur yang sangat penting pula yaitu kebenaran material dari akta yang diperbuatnya.